INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
Jalan Transmigrasi, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911
Telepon. 0651-92023, Fax. 0651-92023
Email: isbiaceh@gmail.com, Website: www.isbiaceh.ac.id

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 50/IT11/HK/2020

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, perlu dibuat peraturan pelayanan informasi publik di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 244/P/2015;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 836/M/KPT.KP/2018;
12. Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Nomor 48 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang selanjutnya disingkat ISBI Aceh Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pengelolaan Informasi Publik adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di lingkungan ISBI Aceh.
6. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
7. Atasan PPID adalah Penanggung Jawab dari PPID ISBI Aceh.

BAB II
PPID INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
Pasal 2

1. PPID ISBI Aceh terdiri atas:
   a. Atasan PPID ISBI Aceh;
   b. PPID Pelaksana.
2. Atasan PPID ISBI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dijabat oleh Rektor ISBI Aceh.
3. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Rektor di Lingkungan ISBI Aceh.

Pasal 3

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dibantu tim yang terdiri dari:
   a. Pendokumentasian dan pengelolaan informasi;
   b. Pelayanan informasi; dan
   c. Penyelesaian sengketa.

Pasal 4

1. Atasan PPID ISBI Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
   a. bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID ISBI Aceh;
   b. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID ISBI Aceh;
   c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID ISBI Aceh;
   d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
   e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
   f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.

2. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memiliki tugas dan wewenang:
   a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
   b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
   d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan atau mengubahnya;
   e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
   f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Atasan PPID.

BAB III
KATEGORI INFORMASI
Bagian Kesatu
Jenis Informasi
Pasal 5

1. Jenis Informasi terdiri atas :
   a. Informasi Publik yang dapat diakses; dan
   b. Informasi Publik yang dikecualikan.
2. Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas:
   a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
   c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 6

1. Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
   1) Informasi tentang profil ISBI Aceh yang meliputi:
      a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing PPID;

Pasal 7

Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi terkait dalam bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 8

Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat meliputi;

a. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan;
b. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan;
c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
e. Surat menyurat pimpinan satuan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. Data perbendaharaan atau inventaris;
g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
h. Rencana strategis dan rencana kerja ISBI Aceh;
i. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
j. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
k. Laporan tahunan PTN atau ringkasannya.

Pasal 9

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (I) huruf b terdiri atas:

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
   a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
   b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
   c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
   d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
   e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:
   a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seorang;
c. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang,
d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

6. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 10

1. Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan ISBI Aceh meliputi:
   a. pengumpulan;
   b. pengolahan;
   c. penyajian;
   d. pendokumentasian; dan
   e. pelayanan

Pasal 11

2. Pengumpulan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan PPID ISBI Aceh;
3. Pengumpulan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I) meliputi Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2;

Pasal 12

1. Pengolahan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh PPID ISBI Aceh dengan menyiapkan paket informasi yang sudah diberikan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan PPID ISBI Aceh;
2. Pengolahan Informasi Publik yang akan diberikan kepada menjadi tanggung jawab PPID ISBI Aceh;
3. Pengolahan Informasi Publik yang dikecualikan melalui uji konsekuensi kepentingan publik terhadap informasi yang dipandang berpotensi dapat menimbulkan dampak serius bagi citra dan kinerja ISBI Aceh dan mengganggu ketertiban umum harus melibatkan para ahli.

Pasal 13

1. Penyajian Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disajikan dalam bentuk soft copy, hard copy, dan melalui laman resmi ISBI Aceh.
2. Penyajian Informasi Publik yang hanya diberikan berdasarkan permintaan dilakukan oleh PPID ISBI Aceh sesuai dengan permintaan pemohon.

Pasal 14

1. Pendokumentasian Informasi Publik menjadi tanggung jawab PPID ISBI Aceh yang dibantu oleh masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
2. Pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID ISBI Aceh dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan Informasi Publik secara:

a. tertulis; atau
b. tidak tertulis.

Pasal 16

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID ISBI Aceh wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan surat PPID ISBI Aceh tentang Penolakan Permohonan Informasi yang paling sedikit memuat:

a. nomor pendaftaran;
b. nama;
c. alamat;
d. nomor telepon/email;
e. informasi yang dibutuhkan; dan
f. keputusan pengecualian dan hasil uji konsekuensi.

Pasal 17

Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik dan atau meminta salinan Informasi Publik, PPID ISBI Aceh wajib:

a. mengoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi Publik mendapatkan akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
b. menyampaikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan bila dikehendaki.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Pasal 18

1. Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila PPID ISBI Aceh:
   a. menolak memberikan Informasi Publik yang bersifat terbuka;
   b. tidak menyediakan Informasi secara berkala;
   c. tidak menanggapi permohonan Informasi Publik;
   d. tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta;
   e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau
   f. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang ditentukan.

2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID ISBI Aceh.

Pasal 19

Atasan PPID ISBI Aceh memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan.

Pasal 20

Pemohon Informasi Publik yang tidak menerima keputusan berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan.

Pasal 21

Dalam hal terjadi sengketa informasi, PPID ISBI Aceh, bersama dengan Tim Ahli yang dibentuk melakukan kajian hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

Pasal 22

PPID ISBI Aceh bersama dengan Tim Ahli dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang diinformasikan oleh PPID ISBI Aceh dan diajukan kepada Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

Pasal 23

Dalam hal terjadi sengketa, Atasan PPID ISBI Aceh dapat memberikan kuasa kepada PPID Pelaksana dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk beracara di Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 24

1. PPID Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan PPID paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. PPID ISBI Aceh menyampaikan laporan pelayanan Informasi Publik kepada PPID Kementerian dan Komisi Informasi Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Laporan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
   a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
   b. waktu yang diperlukan ISBI Aceh dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
   c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
   d. alasan penolakan permintaan informasi; dan
   e. sengketa informasi

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Biaya pengelolaan layanan Informasi Publik, uji konsekuensi, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik dibebankan pada DIPA ISBI Aceh.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 04 Maret 2020
REKTOR,

MIRZA IRWANSYAH
NIP 196205261987101001